



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)., TBK, KANTOR CABANG BONDOWOSO., berkedudukan di Jl Kiss Mangunsarkoro, No. 5, Kabupaten Bondowoso, yang dalam hal ini diwakili oleh MUH ROSYID HUDAYA, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, (PERSERO)., Tbk, Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini menugaskan dan memberikan kuasa kepada 1. Nur Elfiana, 2. Andhika Kris Arie Chandra, 3. Arif Rakhman Guntarto, dan 4. Adip Fajar Hariansah, keseluruhan merupakan Karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, (PERSERO)., Tbk, Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.32/KC-XVII/MKR/05/2024, tanggal 14 Mei 2024, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register Nomor: 48/REG 12/Pdt.Gs/SKH/05/2024/PN Bdw, sebagai Penggugat ;

Lawan

H. AINUL YAKIN, beralamat di Desa Gadingsari, RT 007, RW 002, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Tanggal 17/09/2019. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 6194-01-018640-10-2 tanggal 17 September 2019
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 Bulan, dengan angsuran pelunasannya adalah sebesar Rp. 5.173.500,-/Bulan (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 1388 atas nama Makki, SHM No. 1369 atas nama Samian;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan Tanah tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp 230.053.369,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp 230.053.369,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl 09 November 2022;
- Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 01 Februari 2023;
- Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 07 Juni 2023;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 230.053.369,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 230.053.369,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa SHM



NO. 1388 Atas Nama Makki, SHM NO. 1369 Atas nama Samian. dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap SHM NO. 1388 Atas Nama Makki, SHM NO. 1369 Atas nama Samian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 6194-01-018640-10-2;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 230.053.369,- terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM No 1388 Atas Nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makki, SHM No. 1369 Atas Nama Samian. yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah SHM No 1388 Atas Nama Makki, SHM No. 1369

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya tersebut sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 6194-01-018640-10-2;

Menimbang bahwa pada hari persidangan dengan pembuktian, pihak Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perdamaian, untuk itu mohon agar gugatan dicabut;

Menimbang bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan gugatan dicabut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mohon agar gugatan dicabut maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan dapat dikabulkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Sylvia Nanda Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, serta telah di unggah pada sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Gede Andi Agus Narendra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Pengandaan Gugatan ..	Rp25.000,00
4.	Panggilan	Rp40.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp40.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).	